



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 114 TAHUN 2020  
TENTANG

PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN  
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGKATAN II  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata reguler angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon, perlu ditetapkan panitia, supervisor dan dosen pembimbing lapangan;  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia, supervisor dan dosen pembimbing lapangan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panitia, Supervisor Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
8. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Periyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;


12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Pedoman Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2013/2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGKATAN II INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU** : Menetapkan Panitia, Supervisor Dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II sebagai berikut:
- a. panitia merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler;
  - b. supervisor melakukan pengecekan lokasi kegiatan, memantau, dan mengawasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler;
  - c. dosen pembimbing lapangan membimbing dan mendampingi mahasiswa
- a. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal **31** Agustus 2020



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 114 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA, SUPERVISOR DAN  
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN  
KULIAH KERJA NYATA REGULER ANGKATAN II  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

Panitia, Supervisor dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Angkatan II Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2020/2021:

Pabnitia Pelaksana:

Pengarah : Dr. H. Hasbollah Taoisuta, M.Ag

Penanggungjawab : Dr. Ismail Tuanany, MM

Ketua : Dr. Moh. Rahanjamtel, M.Th.I

Sekretaris : Nurwafiah Marda, M.PH

Anggota :  
1. Drs. H. Mochtar derlauw  
2. Ibnu Jarir, M.Pd  
3. Rusmin Madia, M.Pd  
4. Fachrul A. Kaplale  
5. Alifarhani Basalamah  
6. Ismail Hehanussa  
7. Sami'un Kaliky  
8. Aisa Lawane

Supervisor :  
1. Dr. Saidin Ernas, M.Si  
2. H. Muhammad M, M.Hum

Dosen Pembimbing .....

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL):

1. Prof. Dr. La Jamaa, M.HI
2. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag
3. Dr. H. Syamsuddin, M.Ag
4. Dr. Muh. Yamin Rûmra, M.Si
5. Dr. H. Anang Kabalmay, MH
6. Dr. Abdul Jabar Abdu, M.Pd
7. Drs. H. Ajid Bin Thahir, M.Si
8. Dra. Gamar Assagaf, M.Si
9. Dr. Nasaruddin Umar, MH
- 10 Tuti Haryanti, SH, MH

